




SALINAN

PUTUSAN

Nomor 2937/Pdt.G/2015/PA.Slw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada WARJIYANTIE, SH. (Advokat), TEGUH ABDURRAHMAN, SH. (Advokat) dan Hj. NUR SA'ADAH, SH. (Advokat Magang). Ketiganya berkantor di Jln. Kancil No. 4 Desa Trayeman Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal., selanjutnya disebut sebagai :

“PENGGUGAT”

MELAWAN

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pengacara, bertempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai :

–“TERGUGAT”–

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi;

Telah mempelajari dengan seksama semua bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan No. 2937/Pdt.G/2014/PA.Slw.



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 2937/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 27 Oktober 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

- 1 Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menikah secara sah pada hari Senin tanggal 25 November 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal sebagaimana termaksud dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1137/035/XI/2013 tertanggal 25 November 2013;
- 2 Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak hidup bersama/tinggal bersama dalam satu atap/satu rumah, karena PENGGUGAT bertempat tinggal dirumahnya sendiri bersama anak-anak bawaan PENGGUGAT di Desa xxxx sedangkan TERGUGAT semula bertempat tinggal di Desa Pagiyanten dan satu minggu sekali TERGUGAT mengajak pulang PENGGUGAT di Desa xxxx ;
- 3 Bahwa setelah 6 bulan menikah TERGUGAT meminta uang kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk membeli sawah. Ternyata beberapa bulan kemudian setelah PENGGUGAT menanyakan terus tentang sawah yang dibelinya malah dijawab bahwa uang tersebut untuk mengontrak rumah di Desa xxxx Kec. xxxx Kab. Tegal, dan untuk membeli perabot-perabot seperti mesin cuci, kulkas, kompor gas, lemari dan sebagainya.
- 4 Bahwa selama menikah TERGUGAT tidak pernah memberi nafkah kepada PENGGUGAT tetapi justru PENGGUGAT yang menjatah/memberi nafkah kepada TERGUGAT setiap harinya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos antar jemput di Pasar xxxx dan PENGGUGAT juga harus menjatah/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah kepada anaknya TERGUGAT setiap bulannya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang jajan atau saku sekolah;

- 5 Bahwa atas perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak dikaruniai anak, akan tetapi masing-masing telah mempunyai anak-anak dari perkawinannya dengan mantan suami dan istri sebelumnya;
- 6 Bahwa sejak bulan Februari 2014, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi pertengkaran dan percekocokan hebat yang disebabkan ketidakjujuran TERGUGAT maupun ketidakcocokan TERGUGAT dengan anak-anaknya PENGGUGAT yang berlangsung terus menerus dan TERGUGAT tidak mau hidup serumah/tinggal satu rumah dengan PENGGUGAT dan memilih mengontrak sendiri maka tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka alasan-alasan tersebut telah memenuhi pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);
- 7 Bahwa sejak awal bulan September 2015 TERGUGAT sama sekali tidak pernah mengunjungi PENGGUGAT dan telah meninggalkan PENGGUGAT serta tidak pernah komunikasi lagi;
- 8 Bahwa untuk mendukung GUGATAN CERAI PENGGUGAT tersebut, PENGGUGAT bersedia dan sanggup membuktikan serta mengajukan saksi-saksi untuk dimintai keterangannya di persidangan Pengadilan Agama Slawi;

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kehadiran Yth. Ketua Pengadilan Agama Slawi cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan kiranya memanggil para pihak yang bersangkutan menghadap di persidangan Pengadilan Agama Slawi untuk diperiksa dan diadili dengan keputusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan Gugatan Cerai PENGGUGAT;
- 2 Menetapkan jatuh talak 1 (satu) dari TERGUGAT (TERGUGAT) kepada PENGGUGAT (PENGUGAT);
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan No. 2937/Pdt.G/2014/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil damai, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Drs.H. SUHARTO, M.H. Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagai Mediator namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 01 Desember 2015;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Majelis hakim tidak dapat mendengar jawaban atau Pendapat Tergugat atas dalil gugatan Penggugat tersebut, oleh karena Tergugat hanya hadir pada saat mediasi selebihnya tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor: 2937/Pdt.G/2014/PA.Slw. Tanggal 24 Februari 2016 dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum yang berlaku;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3328125010700001 tanggal 16 -07-2012, atas nama Penggugat (RINCE KANTI). Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 1137/035/XI/2013 Tanggal 25 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;

Bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 SAKSI I, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah Tergugat, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat pulang ke rumah Penggugat sendiri sampai dengan sekarang sudah sekitar 1 tahun tidak pernah kembali kepada Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat pulang ke rumah Penggugat sendiri;
- 2 SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi anak kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah Tergugat, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat pulang ke rumah Penggugat sendiri sampai dengan sekarang sudah sekitar 1 tahun tidak pernah kembali kepada Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran adalah;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah berusaha mengajak rukun kembali dengan Tergugat namun Tergugat tidak mau;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan No. 2937/Pdt.G/2014/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan, sedangkan Tergugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai kualitas (*legal standing*/ kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, berdasarkan laporan Mediator Drs.H. SUHARTO, M.H. tertanggal 01 Desember 2015 upaya tersebut gagal;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena ketidakjujuran TERGUGAT maupun ketidakcocokan TERGUGAT dengan anak-anaknya PENGUGAT yang berlangsung terus menerus dan TERGUGAT tidak mau hidup serumah/tinggal satu rumah dengan PENGUGAT dan memilih mengontrak sendiri maka tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang berakibat sejak atau setidaknya sejak awal bulan September 2015 Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan tidak mempedulikan Penggugat lagi;

Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan No. 2937/Pdt.G/2014/PA.Slw.



Menimbang, bahwa Tergugat hanya hadir pada saat mediasi, selebihnya tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan panggilan Nomor: 2937/Pdt.G/2014/PA.Slw. Tanggal 24 Februari 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :meneguhkan dalil-dalil Penggugat;

- Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi II mengetahui selama Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai saat ini sudah sekitar 1 tahun tidak pernah hidup bersama kembali dengan Penggugat;
- Bahwa saksi II mengetahui Penggugat sudah berusaha mengatajk rukun Tergugat namun Tergugat tidak mau;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kabupaten Tegal pada tanggal 25 Nopember 2013;
- 2 Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama, terakhir di rumah orang tua Penggugat di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, namun belum dikaruniai keturunan;
- 3 Bahwa selama Penggugat dan tergugat hidup bersama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena;
- 4 Bahwa Penggugat sudah berusaha mengajak rukun Tergugat namun Tergugat tidak mau;
- 5 Bahwa upaya mediasi yang dilaksanakan oleh mediator Pengadilan Agama Slawi telah gagal merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- 6 Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah rumah sudah awal bulan September 2015 setidaknya sudah 6 bulan tidak pernah kembali hidup bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakibat pisah rumah sudah awal bulan September 2015 atau sekitar 6 bulan. Upaya damai dari Penggugat serta mediator telah gagal merukunkan Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”.

Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan No. 2937/Pdt.G/2014/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.761.000 ,- (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilakhir 1437 H., oleh Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H.. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, M.H.I. dan ZAINAL ARIFIN, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh SITI IZATI, S.H.. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

ttd
Drs. H. ALWI, M.H.I.
Hakim Anggota

ttd
ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

Ketua Majelis

ttd
Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H.
Panitera Pengganti

ttd
SITI IZATI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan No. 2937/Pdt.G/2014/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	670.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 761.000,-

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA PENGADILAN AGAMA SLAWI

H.MACHYAT, S.Ag.M.H.